



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

DDDD , tempat dan tanggal lahir lubuklinggau, 10 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl DDDD Rt 6 Kelurahan DDDD Kecamatan DDDD Kota Lubuklinggau, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di kepanitaraan dengan Register 28/SK/II/2022/PA.LLG tertanggal 7 Januari 2022, telah memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.550, Rt.07, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

DDDD , tempat dan tanggal lahir medan, 29 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl DDDD RT 6 Kelurahan DDDD Kecamatan DDDD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 07 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Palembang pada tanggal 6 Oktober 1983, berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor SSDS yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Pablo Hendriler (39 Tahun) dan Vovo Hendriler (38 Tahun) dan masing-masing sudah berkeluarga;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Palembang hingga tahun 1985, lalu pindah ke Bengkulu hingga tahun 1986, kemudian pindah ke Pekan Baru hingga tahun 1993 dan pindah ke Lubuklinggau pada tahun 1995;
4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menempati kediaman sendiri pada tahun 1996;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga pada akhirnya pada tahun 2010 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan sempat ingin menikah dengan wanita lain tersebut;
6. Bahwa selama rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, mulai dari permasalahan sepele yang dibesar-besarkan hingga persoalan lainnya;
7. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, dan diketahui oleh Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang kurang lebih 5 tahun, sejak tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adik-adik Penggugat selalu memberi masukan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, oleh karenanya hingga saat ini Penggugat masih bertahan;
10. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga tersebut, karena sudah memang tidak ada kecocokan satu sama lain;
11. Bahwa selama ini Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DDDD**), terhadap Penggugat (**DDDD**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dan Penggugat menyatakan memperbaiki Petitum Nomor 2, sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat, Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor SADAS yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi

1. **SDSt**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. SDSDSDI Kota Lubuklinggau;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik seibu dengan Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 1983;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Palembang hingga tahun 1985, lalu berpindah pindah hingga tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lubuklinggau;
- Bahwa selama menikah telah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Pablo Hendriler (39 Tahun) dan Vovo Hendriler (38 Tahun) dan masing-masing sudah berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah karena Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan sempat ingin menikah dengan wanita lain tersebut, dan pada tahun 2019, Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sampai sekarang masih satu rumah, namun keduanya sudah tidak sekamar lagi, dan sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, pernah Tergugat datang sekali ke rumah, dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. **SDS** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di SDSADSAD Kota Lubuklingau;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seayah dengan Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 1983;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Palembang hingga tahun 1985, lalu berpindah pindah ketempat lain, hingga tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Lubuklinggau sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah keduanya telah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Pablo Hendriler (39 Tahun) dan Vovo Hendriler (38 Tahun) dan masing-masing sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2010 antara



keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi pernah tinggal bersamanya;

- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah karena Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan sempat ingin menikah dengan wanita lain tersebut, dan pada tahun 2019, Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sampai sekarang masih satu rumah, namun keduanya sudah tidak sekamar lagi, dan sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, pernah Tergugat datang sekali ke rumah, dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **M. Hidayat, S.H., M.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1983, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kota Palembang hingga tahun 1985, lalu berpindah pindah ketempat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Lubuklinggau sampai sekarang;

- Bahwa selama menikah keduanya telah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Pablo Hendriler (39 Tahun) dan Vovo Hendriler (38 Tahun) dan masing-masing sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2010 antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah karena Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan sempat ingin menikah dengan wanita lain tersebut, dan pada tahun 2019, Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain, dan diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2016 sampai sekarang masih satu rumah, namun keduanya sudah tidak sekamar lagi, dan sejak 1 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, pernah Tergugat datang sekali ke rumah, dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الا
صلاح بينهما**

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**DDDD**), terhadap Penggugat (**DDDD**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp 205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Khairul Badri, Lc., MA., sebagai Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rufi'a S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Ttd

Rufi'a S.H.,

Khairul Badri., Lc. MA.,.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 75.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah);